



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir: Bandung, 11 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banda Asri Blok B-7 No. 01, RT 003 RW 008, Desa Bendasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat, Tgl Lahir: Bandung, 30 April 1980, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banda Asri Blok D-1 No. 01 RT 004 RW 008, Desa Bendasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 1 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun

Hal. 1 dari 6 hal.
Putusan Nomor **7208/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/70/V/1999 pada tanggal 16 Mei 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Banda Asri Blok B-7 No. 01, RT 003, RW 008, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang yaitu:

3.1 [REDACTED], lahir tanggal 07 Agustus 1999;

3.2 [REDACTED], lahir tanggal 04 April 2008;

3.3 [REDACTED], lahir tanggal 07 Oktober 2015;

4. Bahwa sejak bulan September 2020 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:

5.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, yang mana Tergugat seringkali memberikan nafkah yang tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat terpaksa mengandalkan pemberian orangtua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

5.2 Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal itu dari sosial media terdapat percakapan mesra antara Tergugat dan wanita tersebut. Sehingga karena hal itu, Penggugat merasa tidak nyaman untuk menjalin hubungan rumahtangga dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Hal. 2 dari 6 hal.
Putusan Nomor **7208/Pdt.G/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang berdasarkan atas panggilan secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang tidak diakui oleh Tergugat secara tegas di

Hal. 3 dari 6 hal.
Putusan Nomor **7208/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 3204445104820007, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah diberi tanggal dan di-nazegelen. Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/70/V/1999, tanggal 16 Mei 1999, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, telah diberi tanggal dan di-nazegelen. Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Banda Asri RT.02 RW.08, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, saksi adalah tetangga Penggugat, dan memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada agenda sidang pemeriksaan bukti lanjutan dari Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun dan ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyetujui dan membenarkan telah rukun kembali dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal.
Putusan Nomor **7208/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, dan Majelis Hakim telah menanyakan kembali di persidangan yang oleh kedua belah pihak dinyatakan kebenarannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota,

Hal. 5 dari 6 hal.
Putusan Nomor **7208/Pdt.G/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.
Putusan Nomor **7208/Pdt.G/2021/PA.Sor**